

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN



Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
1. Perumusan	dr. Sarah Hagia Lestari, M.Biomed.	QA Program Studi S1 Kedokteran	30-08-2024
	dr. Areta Idarto, Sp.A., M.A.R.S., M.M.	Vice Head, Medicine - International Class	09-09-2024
	dr. Lidya Handayani, M.Ked.Klin., Sp.MK., Ph.D.	Head, Medicine	12-09-2024
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Salmon Charles P. T. Siahaan, Sp.OG.	Vice Dean for Student Affairs & Development, School of Medicine	13-09-2024
	Dr. dr. Minarni Wartinarsih, M.Kes., FISPH., FISC.M.	Vice Dean for Operational Affairs, School of Medicine	13-09-2024
	dr. Florence Pribadi, M.Si.	Vice Dean for Academic Affairs, School of Medicine	13-09-2024
	dr. Florence Pribadi, M.Si.	Dean, School of Medicine	15-09-2024
	Prof. Dr. Ch. Whidya Utami, M.M., CLC., CPM.(A), CRME.	Vice Rector for Academic Affairs	16-09-2024
3. Persetujuan	Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And.(K)	Ketua Senat Fakultas Kedokteran	17-09-2024
4. Penetapan	Ir. Yohannes Somawiharja, M.Sc.	Rector	17-09-2024
5. Pengendalian	dr. Natalia Yuwono, M.Ked.Trop.	QA FK	18-09-2024
	Lenny Rosita, S.T., M.MT., CRP.	Head, Quality Assurance	18-09-2024



This document is generated by system and validated using digital signatures

Scan QR code or visit the link below to see document validation

https://employee.uc.ac.id/dms_util/document_validation_page/366d4458-af78-4913-b0bd-8fadfe96c446



PEDOMAN AKADEMIK

KEDOKTERAN



UC/GUI/MED/03

REV 04

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 25 program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Selanjutnya dijelaskan bahwa program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Dalam Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia juga ditetapkan bahwa struktur kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia harus meliputi tahap sarjana dan tahap profesi.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bermutu maka disusun Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Pedoman mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tahap profesi akan dibahas dalam pedoman yang berbeda.

2. Detail Pedoman

2.1 Visi dan Misi *School of Medicine* dan Visi Keilmuan Program Studi Kedokteran

School of Medicine memiliki visi dan misi fakultas serta visi keilmuan program studi yang tertuang dalam Surat Keputusan tentang Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:

Visi School of Medicine:

Menjadi Fakultas yang menciptakan *Entrepreneur* yang mendunia di bidang kedokteran yang berkarakter *Integritas-Profesionalisme-Entrepreneurship* (IPE) dan kebangsaan serta memberi kontribusi positif bagi bangsa dan kemanusiaan.

Misi School of Medicine:

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi di bidang keilmuan kedokteran dan *entrepreneurship* dengan standar kualitas nasional dan internasional.
2. Mengelola Fakultas secara *entrepreneurial* dengan memegang prinsip tata pamong yang baik.

Visi Keilmuan Program Studi Kedokteran Program Sarjana:

Menghasilkan lulusan dokter dengan karakter Integritas-Profesionalisme-*Entrepreneurship* dan keunggulan di bidang kedokteran pencegahan.

2.2 Tujuh *Entrepreneurial Competencies*

Universitas Ciputra Surabaya memiliki *entrepreneurial competencies* untuk mencapai nilai IPE sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1. Tujuh *Entrepreneurial Competencies*

7 ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES	
COMPETENCIES	DEFINITION
Moral integrity	Kualitas yang menunjukkan sikap jujur, respek dan konsisten dengan standar moral universal, tercermin dalam perilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang dilayani
High sense of achievement	Kemauan untuk mencapai hasil terbaik dengan semangat dan standar yang tinggi
Life long learning	Kemauan untuk selalu mengembangkan diri sepanjang hayat yang menghasilkan peningkatan kompetensi
Networking	Kemampuan untuk menjalin, mengembangkan dan memelihara relasi dengan pihak internal ataupun eksternal untuk mencapai tujuan
Opportunity creation	Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan atau masalah dengan menawarkan nilai tambah yang memberikan keuntungan/manfaat bagi ventura
Creativity & innovation	Kemampuan untuk menghasilkan ide dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk produk/jasa yang diterima oleh masyarakat
Calculated risk taking	Kemampuan bertindak dengan mengurangi tingkat kemungkinan risiko atau dampak potensial risiko yang mungkin terjadi

Gambar 2. Definisi 7 *Entrepreneurial Competencies*

2.3 Profil Program Studi

Program Studi Kedokteran berdiri pada tahun 2016 sesuai dengan surat keputusan pendirian program studi No. 125/KPT/I/2016. Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya telah terakreditasi oleh LAM-PTKes untuk prodi sarjana dan profesi dokter, dan rekognisi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Hasil akreditasi dapat diakses pada laman <https://www.ciputra.ac.id/qa/certification-and-accreditation/>

2.4 Profil Lulusan

Lulusan program studi memiliki prospek untuk mengembangkan kemampuan atau keahlian yang didapat selama kuliah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi

Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
1. Praktisi/ Klinisi 2. Pendidik dan Peneliti 3. Agen Perubahan dan Pembangun Sosial	1. Mampu melaksanakan praktek kedokteran yang profesional dan bertanggungjawab secara moral, etika, disiplin dan hukum, sosbud dan agama dalam mengelola masalah kesehatan di konteks lokal, regional dan global. (Professional)	Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral, dan etika akademik sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran.
		Memiliki kesadaran untuk bersikap dan berupaya maksimal dalam praktik kedokteran dan berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		Menguasai konsep pelayanan kedokteran dan kesehatan yang sesuai etika dan hukum yang berlaku untuk merumuskan alternatif keputusan dilema etik yang terjadi pada praktik kedokteran.
		Memiliki kesadaran nasionalisme dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan pengenalan variasi pandangan berdasarkan latar belakang sosial budaya.
		Menunjukkan komitmen untuk bekerja sama intra dan interprofesional dan semangat kemandirian, daya juang, dan nilai kewirausahaan dalam bidang kesehatan.
	2. Mampu mawas diri dan belajar sepanjang hayat serta menghasilkan inovasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan. (Lifelong learner)	Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya.
	Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri dan profesionalisme agar tangguh mengatasi tantangan dan tekanan sebagai mahasiswa kedokteran.	

Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
		Melakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan fisik, psikis, sosial dan budaya, pengetahuan dan ketrampilan diri sendiri, serta identifikasi kebutuhan belajar sepanjang hayat.
		Menerapkan kemampuan berpikir kritis, menghasilkan ide yang relevan dan berinovasi untuk menyelesaikan masalah.
	3. Mampu berkolaborasi dan berjejaring dalam pengelolaan masalah kesehatan dengan menerapkan nilai, etika, peran dan tanggung jawab secara efektif. (Networking - Collaboration)	Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, nilai dan etika yang berlaku baik sebagai anggota maupun pemimpin, serta mengevaluasi pembelajaran kolaboratif pada pelayanan kesehatan.
		Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa kedokteran, profesi kesehatan lain dan profesi lain.
		Mengidentifikasi praktik kolaboratif dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.
	4. Mampu mengaplikasikan prinsip keselamatan pasien dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. (Patient safety)	Menguasai prinsip keselamatan pasien dalam pengelolaan masalah kesehatan dan konsep upaya pengembangan budaya mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
		Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi efektif dan kerja sama tim yang mengedepankan keselamatan pasien.
		Mengidentifikasi berbagai faktor risiko, faktor lingkungan dan manusia, serta

Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
		kejadian yang tidak diharapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien.
	5. Mampu memanfaatkan pengetahuan ilmiah dalam melakukan perubahan terhadap fenomena yang inovatif di kedokteran dan kesehatan pada individu, keluarga, kedokteran dan kesehatan melalui tindakan kedokteran dan intervensi kesehatan pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia serta kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan. (Critical thinking)	Menguasai konsep ilmu biomedik, ilmu humaniora, kedokteran klinik, kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif ditingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.
	Menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti.	
	Mengevaluasi data, argumen dan bukti secara ilmiah, serta menarik kesimpulan untuk menghasilkan karya ilmiah di bidang ilmu kedokteran yang di diseminasi kepada masyarakat luas.	
	Menguasai prinsip-prinsip kedokteran klinik dalam menafsirkan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis.	
	6. Mampu menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mendiseminasi dan menghasilkan materi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi efektif untuk pengembangan profesi keilmuan dan peningkatan mutu	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, menghasilkan dan mendiseminasi secara efektif dengan civitas academica dan masyarakat umum.
Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif untuk mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi digital untuk		


Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
	<p>pelayanan. (<i>Literacy & IT for medical improvement</i>)</p> <p>7. Mampu mengelola masalah kesehatan secara komprehensif dengan menggunakan sumber daya secara efektif. (<i>Managing health problem</i>)</p>	<p>pengembangan kemampuan akademik dan pembelajaran sepanjang hayat.</p> <p>Menguasai konsep upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk merencanakan pendidikan kesehatan di tingkat individu/keluarga/ komunitas/ masyarakat; konsep sistem pelayanan kesehatan termasuk manajemen mutu terpadu dalam pelayanan kesehatan, pengembangan kebijakan kesehatan, dan analisis kebijakan kesehatan spesifik prioritas daerah; serta konsep pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis dan budaya, serta cara meningkatkan keterlibatan pasien, keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan.</p> <p>Merencanakan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara holistik, komprehensif, bersinambung dan kolaboratif berdasarkan perumusan diagnosis yang sesuai hasil interpretasi data klinis dan data kesehatan.</p>

Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
		<p>Menguasai prinsip strategi penatalaksanaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu; prinsip keberhasilan pengobatan berdasar tata laksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan perubahan perilaku yang rasional, konsultasi dan/atau rujukan, memonitor perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan tepat; serta prinsip tata laksana pada keadaan wabah dan bencana mulai dari identifikasi masalah hingga rehabilitasi komunitas.</p> <p>Menguasai prinsip pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan.</p>
	<p>8. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain. (Clinical skill)</p>	<p>Menguasai cara melakukan diagnosis dan diagnosis banding masalah kesehatan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit.</p> <p>Menguasai prinsip penulisan rekam medis yang baik dan benar.</p> <p>Melakukan prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya berdasarkan prosedur proteksi yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.</p> <p>Mengetahui tindakan medis untuk masalah kesehatan/kecederaan yang berhubungan dengan hukum.</p>

Profil Lulusan	Kemampuan yang harus dimiliki (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran
	<p>9. Mampu membangun komunikasi efektif yang berempati kepada pasien dan anggota keluarga, masyarakat dan sejawat. (Empathy – Effective communication)</p> <p>10. Mampu memiliki pola pikir inovasi di bidang kedokteran pencegahan pada aspek 5 level of prevention. (Social Innovation – Medical Prevention)</p>	<p>Menerapkan keterampilan sosial dalam berkomunikasi dengan orang lain secara jelas, sensitive, dan menunjukkan empati kepada civitas academica dan masyarakat umum, juga pada pasien dengan masalah mental atau keterbatasan fisik.</p> <p>Menguasai cara penyampaian informasi yang terkait kesehatan (termasuk berita buruk, <i>informed consent</i>) dan melakukan konseling dengan cara santun, baik dan benar; dan tata cara pemberian informasi yang relevan kepada penegak hukum, perusahaan asuransi kesehatan, media massa dan pihak lainnya jika diperlukan.</p> <p>Menguasai konsep komunikasi secara efektif dan berempati terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual dalam upaya meningkatkan status kesehatan komunitas dan masyarakat; serta konsep dan keterampilan advokasi, keterampilan menjalin kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Menerapkan pola pikir inovasi di bidang kedokteran pencegahan pada aspek lima level pencegahan.</p>

2.5 Infografis Kurikulum Program Studi

Kurikulum program studi terbagi menjadi beberapa bagian untuk memenuhi capaian pembelajaran seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Skema Pembagian Kurikulum MED

2.6 Kegiatan Perkuliahan

Selama melakukan kegiatan perkuliahan di Program Studi Kedokteran Program Sarjana di Universitas Ciputra Surabaya mahasiswa akan mendapatkan pendampingan seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Kartu Rencana Studi Mahasiswa, sebagaimana telah diatur dalam Surat Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya. Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses perkuliahan dengan tertib.
- Mahasiswa diharapkan telah membaca sebelumnya materi kuliah sehingga dapat berdiskusi aktif.
- Apabila dosen belum datang pada waktu yang ditentukan, mahasiswa wajib menunggu dengan tenang dalam ruang kuliah. Apabila hingga 15 menit dosen belum juga datang, komisararis tingkat memberitahukan hal tersebut kepada bagian *academic support*.

2.6.1 Panduan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di Program Studi Kedokteran Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia, yaitu:

- a. Tahap sarjana dilakukan selama delapan semester.
- b. Kurikulum pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured*) yang terbagi dalam empat tahun akademik.
- c. Mata kuliah yang ada di prodi kedokteran terbagi atas:
 - 1) Mata kuliah wajib prodi.
 - 2) Mata kuliah wajib universitas.
 - 3) Mata kuliah wajib nasional.
 - 4) Mata kuliah pilihan.
- d. Setiap mahasiswa wajib mengambil mata kuliah wajib prodi setiap semester dalam satu paket.
- e. Mahasiswa yang naik ke tahun berikutnya adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pembelajaran pada satu tahun akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6.2 Metode Belajar

Metode belajar yang digunakan di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya adalah:

- a. Metode belajar berbasis inkuiri (*inquiry-based learning*)

Metode inkuiri adalah proses belajar yang menghasilkan konstruksi pemahaman konsep (*conceptual understanding*) melalui proses pengajuan pertanyaan esensial, pengumpulan dan analisis informasi guna menguji hipotesis. Metode inkuiri ditekankan pada interaksi yang menuntut mahasiswa mengonstruksi konsep, prinsip dan metode.

Mahasiswa belajar melalui kegiatan refleksi diri, diskusi dalam forum *e-learn*, melakukan eksplorasi dari literatur maupun data di lapangan, melakukan analisa sesuai dengan teori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Metode belajar berbasis kasus (*problem-based learning*)

Metode belajar berbasis masalah adalah proses belajar yang menghasilkan rumusan solusi terhadap sebuah masalah melalui proses identifikasi dan analisis fakta atau informasi serta perumusan alternatif strategi penyelesaian yang didukung dengan pemilihan dan penerapan konsep atau prinsip keilmuan. Pembelajaran dimulai dengan menganalisis masalah yang diberikan dosen dan diakhiri dengan manajemen tata laksana yang diberikan. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam metode *small group discussion* (SGD).

Small Group Discussion (SGD) adalah kegiatan belajar dalam kelompok kecil tentang *problem/case*, peserta terdiri dari 10 – 12 mahasiswa (didampingi seorang Fasilitator) selama 100 menit.

c. Metode belajar berbasis masalah dan proyek (*Problem/Project Based Learning*)

Metode belajar *problem/project-based learning* mengharapkan mahasiswa untuk menghasilkan sebuah produk, sistem dan layanan berdasarkan fenomena, kasus atau masalah melalui penerapan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) keilmuan yang relevan. Ide-ide solusi ditindaklanjuti ke dalam bentuk proyek riil.

d. Metode pembelajaran laboratorium

Pembelajaran laboratorium adalah proses belajar mengajar yang dilakukan untuk menguatkan pengetahuan. Pembelajaran praktikum menggunakan metode keterlibatan dan penemuan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar.

e. Metode pembelajaran berbasis simulasi

Simulasi merupakan metode untuk menghasilkan pengalaman tanpa melewati kejadian sebenarnya. Pada pendidikan kedokteran salah satu capaian berupa penguasaan keterampilan medik yang mendukung pengelolaan masalah kesehatan. Keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, keterampilan tata laksana non farmakologi, hingga gawat darurat, dibuat dalam bentuk pembelajaran simulasi untuk diajarkan kepada mahasiswa.

2.6.3 Panduan Praktikum

- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses praktikum dengan tertib.
- b. Mahasiswa wajib menggunakan jas praktikum. Jas praktikum yang benar adalah jas putih panjang melebihi panggul, dengan nama di atas saku kanan. Jas praktikum hanya dipakai selama pembelajaran.
- c. Mahasiswa telah membaca materi, tujuan, alat, bahan dan prosedur praktikum sebelum praktikum dimulai.
- d. Mahasiswa wajib memelihara alat/bahan yang digunakan dan mengembalikan pada tempatnya.
- e. Mahasiswa wajib menaati seluruh peraturan laboratorium.
- f. Bila terjadi kerusakan alat atau bahan atas kelalaian pengguna, maka pengguna wajib bertanggung jawab.

2.6.4 Panduan *Small Group Discussion* (SGD)

- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses SGD dengan tertib.
- b. Mahasiswa diharapkan membaca dan melakukan telaah mandiri terhadap skenario kasus yang disajikan sebelum SGD dimulai.
- c. Mahasiswa diharapkan ikut berdiskusi secara aktif selama SGD berlangsung.
- d. Pelaksanaan SGD selanjutnya akan dijabarkan tersendiri dalam Pedoman Tutorial Blok.

2.6.5 Panduan Keterampilan Medik (Tramed)

- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses Tramed dengan tertib.
- b. Ketua kelompok Tramed mengambil daftar hadir mahasiswa di *Academic Support* 10 menit sebelum Tramed dimulai.
- c. Mahasiswa wajib menggunakan jas praktikum. Jas praktikum yang benar adalah jas putih panjang melebihi panggul, dengan nama di atas saku kanan. Jas praktikum hanya dipakai selama pembelajaran.
- d. Mahasiswa telah membaca materi, tujuan, alat, bahan dan prosedur Tramed sebelum Tramed dimulai.
- e. Mahasiswa wajib menaati seluruh peraturan laboratorium Tramed.
- f. Bila terjadi kerusakan alat atau bahan atas kelalaian pengguna, maka pengguna wajib bertanggung jawab.

2.6.6 Evaluasi Hasil Belajar

a. Metode penilaian mata kuliah

Evaluasi hasil belajar tiap semester terdiri dari *assessment for learning* (AFL) dan *assessment of learning performance* (ALP) yang mengacu pada *intended learning outcomes*.

- Penilaian AFL atau penilaian formatif adalah proses menilai yang menitikberatkan pada perkembangan kemampuan mahasiswa dan pemberian umpan balik berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Penilaian formatif dilakukan minimal 3 kali dalam 1 semester. Bentuk penilaian AFL dapat dilakukan melalui konferensi, presentasi dan observasi dari hasil tugas/kinerja, *paper*, hasil kajian proyek, model bisnis, prototipe dan *mentoring*.
- Penilaian ALP atau penilaian sumatif adalah proses menilai yang menitikberatkan pada kualitas hasil kerja mahasiswa. Penilaian ini dilakukan pada akhir periode belajar (akhir semester). Bentuk penilaian bisa melalui ujian, tes, presentasi hasil, konferensi dan pameran.

Tabel 2. Metode Penilaian Mata Kuliah

No	Metode Penilaian	Jumlah
1.	AFL	Minimal 3 kali
2.	ALP	1 kali

Nilai minimal kelulusan untuk mata kuliah wajib prodi adalah B-, sedangkan untuk mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas, nilai minimal kelulusan sesuai yang disyaratkan oleh Universitas.

Proses penentuan tingkat penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel. Metode penilaian dalam blok kedokteran akan menggunakan tabel di bawah ini.

b. Metode penilaian blok

Metode dan bobot penilaian dalam blok kedokteran tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Metode dan Bobot Penilaian Blok

Metode pembelajaran	Metode penilaian	Persentase		
		Tahun 1	Tahun 2 – 3	Tahun 4
Kuliah	MCQ vignette/ <i>best option</i> akhir blok	55	60	60
Praktikum	Praktik dan/atau tertulis	15	0* – 10	0 – 5 [^]
SGD	Penilaian harian	4	4 – 5*	5
	Laporan	3	3 – 5*	5
	SOCA	10	10	10
Tramed	Penilaian harian	3	3 – 5*	5
	Tramed/OSCE	10	10 – 15*	10 [^] – 15
TOTAL		100	100	100

Keterangan: *blok pediatri

[^]blok farmasi kedokteran

Terdapat 4 macam ujian akhir blok

1) Ujian Teori: ujian utama dan perbaikan

- Materi ujian meliputi seluruh bahan ajar kuliah dan materi Keterampilan Medis.
- Soal ujian model MCQ (*Multiple Choice Question*) dan *Vignette*:
 - a) Tahun I: *Vignette* maksimal 20%
 - b) Tahun II – IV: *Vignette* minimal 80%
- Ujian teori hanya akan diadakan dalam bentuk ujian utama dan perbaikan.
- Bagi blok yang memiliki ujian utama sebanyak 2 kali, maka prasyarat ujian adalah minimal 75% kehadiran dalam perkuliahan untuk masing-masing ujian utama kecuali dengan izin yang sah.

- Jika tidak memenuhi syarat kehadiran tanpa izin yang sah, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan MCQ.
 - Mahasiswa dengan jumlah kehadiran perkuliahan <75% tanpa izin yang sah, tidak diperkenankan mengikuti ujian utama maupun ujian perbaikan, sehingga nilai akhir MCQ adalah 0 (nol).
 - Mahasiswa yang WAJIB mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang hadir ujian utama dengan nilai <65.
 - Mahasiswa WAJIB melakukan pendaftaran untuk dapat mengikuti ujian perbaikan. Pendaftaran ujian perbaikan di koordinir oleh Penanggung Jawab (PJ) Blok/Koordinator MK melalui *Learning Management System* yang berlaku. Mahasiswa yang tidak mendaftar ujian perbaikan, tidak berhak mengikuti ujian perbaikan.
 - Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan adalah:
 - a) mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian ujian utama dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 84,99.
 - b) mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama (Hari H) dengan izin yang sah dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 100.
 - Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian utama (tanpa izin yang sah) tidak dapat mengikuti ujian perbaikan, sehingga mahasiswa dinyatakan tidak mengikuti ujian teori dan akan mendapatkan nilai MCQ 0 (nol).
 - Nilai akhir MCQ yang digunakan dalam perhitungan nilai akhir adalah nilai yang terbaik.
- 2) Ujian Praktikum Biomedik: ujian utama dan perbaikan
- Penilaian dapat berupa nilai ujian praktik (ujian tertulis dan atau pre-tes dan atau laporan).

- Materi ujian adalah materi praktikum pada blok tersebut atau sesuai dengan ketentuan pengampu.
 - Mahasiswa dapat mengikuti ujian praktikum jika kehadiran praktikum 100% (kecuali dengan izin yang sah).
 - Jika tidak memenuhi syarat kehadiran dan tanpa izin yang sah, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan praktikum sehingga nilai akhir praktikum untuk topik tersebut adalah 0 (nol).
 - Mahasiswa yang WAJIB mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang hadir ujian utama dengan nilai <60.
 - Mahasiswa WAJIB melakukan pendaftaran untuk dapat mengikuti ujian perbaikan. Pendaftaran ujian perbaikan di koordinir oleh PJ Blok/Koordinator MK melalui *Learning Management System* yang berlaku. Mahasiswa yang tidak mendaftar ujian perbaikan, tidak berhak mengikuti ujian perbaikan.
 - Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan adalah:
 - a) mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian ujian utama dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 84,99.
 - b) mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama (Hari H) dengan izin yang sah dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 100.
 - Nilai yang digunakan dalam perhitungan nilai akhir adalah nilai yang terbaik.
- 3) Ujian SOCA (*Student Oral Case Analysis*)
- Pelaksanaan Ujian SOCA dilakukan dan diselesaikan pada setiap akhir blok.
 - Ujian SOCA tahun pertama merupakan ujian lisan untuk menilai kemampuan mahasiswa mempresentasikan analisis masalah (Ilmu kedokteran dasar).

- Ujian SOCA tahun kedua dan seterusnya merupakan ujian lisan untuk menilai kemampuan mahasiswa mempresentasikan analisis kasus klinik.
 - Ujian SOCA termasuk dalam penilaian SGD dengan bobot penilaian 10%.
 - Mahasiswa dapat mengikuti ujian SOCA jika jumlah kehadiran pada seluruh pertemuan SGD adalah 100% (kecuali dengan izin yang sah).
 - Jika tidak memenuhi syarat kehadiran tanpa izin yang sah, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan SOCA sehingga nilai akhir adalah 0 (nol).
 - Nilai batas kelulusan SOCA adalah 75.
 - Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan SOCA adalah:
 - a) mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian ujian utama SOCA dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan SOCA, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 84,99.
 - b) mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama (Hari H) dengan izin yang sah dan telah melakukan pendaftaran ujian perbaikan SOCA, dengan nilai maksimal setelah ujian perbaikan adalah 100.
- 4) Ujian Tramed atau OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)
- Ujian Tramed atau OSCE merupakan ujian untuk menilai keterampilan klinik dalam blok-blok yang telah dipelajari.
 - Khusus ujian OSCE diselenggarakan bagi mahasiswa tahun ke-4.
 - Pelaksanaan ujian dilakukan setiap akhir semester.
 - Syarat untuk mengikuti ujian Tramed / OSCE adalah kehadiran 100% di kelas Tramed (kecuali dengan izin yang sah) dan telah mengumpulkan video Tramed sesuai batas waktu yang ditentukan oleh dosen PJ Tramed. Ketidakhadiran tanpa izin yang sah wajib mengikuti *Remedial Course*.
 - Pengumpulan video Tramed dikoordinir oleh PJ Tramed semester terkait.

- Nilai minimum kelulusan Ujian Tramed / OSCE adalah 80.
- Jika nilai untuk setiap topik/*station* Tramed dibawah 80, maka wajib mengikuti *Remedial Course* Tramed untuk topik/*station* tersebut. Nilai maksimal setelah ujian Tramed adalah 80.
- Biaya *Remedial Course* Tramed sesuai dengan ketentuan universitas.
- Apabila mahasiswa tidak mengumpulkan video Tramed sampai waktu yang ditentukan oleh PJ Tramed, mahasiswa langsung mengikuti *Remedial Course* Tramed dengan syarat mengumpulkan video Tramed terlebih dahulu.

2.6.7 *Remedial Course* dan Ujian *Remedial Course*

Evaluasi dilakukan dalam 1 semester, jika tidak lulus blok/MK prodi maka akan mengikuti *remedial course* dan ujian *remedial course*:

- a. *Remedial course* adalah program yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai target nilai kelulusan atau yang ingin memperbaiki nilai mata kuliah wajib prodi dan elektif. Pada *remedial course*, dilakukan pengulangan materi kuliah dan ujian.
- b. *Remedial course* wajib bagi mahasiswa dengan Nilai Akhir Blok < B –.
- c. Nilai akhir blok setelah *Remedial course* maksimal B bagi peserta wajib *Remedial course* dan maksimal B+ bagi peserta yang tidak wajib *remedial*.
- d. Jika hanya mengulang ujian TRAMED atau OSCE saja maka nilai maksimal Tramed atau OSCE adalah 80.
- e. Jika setelah Tramed/OSCE belum mencapai nilai batas lulus, maka mahasiswa wajib mengulang Tramed/OSCE tersebut pada waktu yang ditentukan saat *Remedial course* tahun berikutnya sesuai dengan semester yang dibuka dengan tetap wajib input Tramed/OSCE pada KRS *Remedial course* Tramed/OSCE. Kelulusan semua topik Tramed/OSCE adalah persyaratan untuk kelulusan sarjana (yudisium).
- f. *Remedial course* dilakukan langsung pada akhir semester di tahun ajaran yang sama.

- g. Pengambilan *Remedial course* maksimal 3 blok/mata kuliah sesuai dengan semester yang berjalan atau dengan pertimbangan senat fakultas. Sisa blok/MK dapat diambil sesuai dengan semester yang berjalan selanjutnya.
- h. Persyaratan peserta *Remedial course*:
- 1) Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan
 - 2) Telah mengikuti rangkaian perkuliahan blok tersebut di semester reguler.
- i. Terdapat 3 macam Ujian *remedial course*:
- 1) Kuliah, terdiri dari 2 jenis ujian:
 - MCQ
 - *Essay*, memuat bidang ilmu yang diujikan dalam blok/mata kuliah yang bersangkutan.
 - 2) Praktikum: Tidak ada batasan nilai tertinggi jika mengikuti *remedial course* penuh.
 - 3) Tramed: Tidak ada batasan nilai tertinggi jika mengikuti *remedial course* penuh.
- j. Nilai akhir adalah nilai terbaik antara nilai ujian saat semester reguler dan nilai ujian saat *remedial course*.

2.6.8 Skripsi

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Penulisan proposal dan skripsi dapat mengacu pada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Program Sarjana Kedokteran No. UC/GUI/MED/01. Dalam memberikan penilaian, dosen harus mengacu pada rubrik penilaian yang ditetapkan dalam RPS. Rubrik penilaian ini harus mengacu pada level pencapaian yang tercantum dalam Standar Penilaian Pembelajaran No. UC/STD/TLC/04.

Untuk mahasiswa yang mengikuti program *dual-degree*, maka penulisan proposal dan skripsi juga mengacu pada pedoman penulisan proposal dan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas mitra.

2.7 Rapat Kenaikan Tahun (RKT)

Rapat Kenaikan Tahun diadakan setiap tahun akademik untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. **Naik** berarti mahasiswa dapat melanjutkan perkuliahan semester selanjutnya di tahun akademik berikutnya. **Tidak naik** berarti mahasiswa wajib mengulang blok yang gagal pada tahun ajar selanjutnya.

Hasil Keputusan **Tidak Naik jika:**

- 2.7.1 Mahasiswa tidak lulus ≥ 2 blok/mata kuliah setelah *Remedial course* dalam salah satu semester atau dengan pertimbangan senat fakultas, maka tidak akan lanjut ke tahun berikutnya.
- 2.7.2 Jika tidak naik maka mahasiswa akan mendaftar untuk mengulang mata kuliah /blok kedokteran yang tidak lulus. Untuk MK/blok yang lulus pada tahun tersebut, mahasiswa diberikan pilihan untuk dapat cuti/mengulang kembali dengan diambil nilai yang terbaik.
- 2.7.3 Mahasiswa mendaftar sesi konseling dengan Dosen PA dan Bimbingan Konseling UC, minimal tiga kali dalam satu semester atau sesuai ketentuan Dosen.

2.8 Yudisium

Yudisium adalah kegiatan resmi penyampaian hasil belajar setelah menempuh Program Studi Kedokteran Program Sarjana oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Persyaratan mengenai yudisium mengacu pada Surat Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/01 dan beberapa persyaratan khusus antara lain:

- 2.8.1 Lulus seluruh ujian Tramed dan OSCE pada setiap blok dengan nilai minimal 80.
- 2.8.2 Telah memenuhi seluruh kewajiban administratif pada Tahun Akademik tersebut.
- 2.8.3 Telah menunjukkan bukti bebas pinjam buku dan telah mengembalikan semua peralatan/preparat praktikum dalam keadaan baik.
- 2.8.4 Seluruh mahasiswa semester akhir Prodi Kedokteran wajib hadir Yudisium, kecuali dengan izin yang sah dan diserahkan dalam waktu 1 x 24 jam.
- 2.8.5 Ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh universitas.

2.9 Drop Out (Berhenti Studi)

Persyaratan terkait *drop out* (berhenti studi) oleh universitas diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/01.

2.10 Nilai dan Predikat Kelulusan

Panduan nilai beserta predikat kelulusan tertuang dalam UC/REG/REC/01 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya ¹.

2.11 Panduan Tata Tertib Mahasiswa

2.11.1 Tata Tertib Umum

Peraturan terkait tata laku mahasiswa dapat dilihat pada UC/REG/REC/02 tentang peraturan tata laku mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya.

2.12.2 Tata Tertib Perkuliahan

- a. Setiap mahasiswa harus selalu hadir selambatnya 10 menit sebelum kegiatan perkuliahan dimulai untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme. Keterlambatan lebih dari 15 menit akan dianggap sebagai ketidakhadiran.
- b. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan untuk makan.
- c. Setiap mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan tertib, teratur, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan
- d. Tidak diperkenankan untuk menggunakan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya di luar kepentingan pembelajaran pada saat perkuliahan berlangsung
- e. Mahasiswa yang tidak hadir diwajibkan untuk memberikan surat maksimal 2x24 jam sejak hari ketidakhadiran.
- f. Mahasiswa yang tidak dapat hadir perkuliahan karena alasan tertentu, dapat mengajukan surat izin yang sah:

¹ Dapat diakses melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student (bagi mahasiswa) atau Tools/Quality Assurance/DMS/Document List (bagi staf)

- Surat keterangan sakit rawat jalan dari dokter praktek (untuk proses belajar harian), atau surat keterangan Rawat Inap dari RS (untuk masa ujian). Surat keterangan sakit yang didapatkan melalui konsultasi *online* tidak diterima sebagai surat izin yang sah.
- *Fotocopy* surat kematian keluarga inti (Kakek-Nenek-Ayah-Ibu-saudara kandung)/surat keterangan dari orang tua/yang bertanggung jawab.
- Surat tugas UC mengikuti kegiatan sebagai perwakilan kampus pada tingkat minimal Kota Madya.
- Pertimbangan khusus dari dosen PA atau Kaprodi.
- Dalam kondisi mahasiswa terdampak oleh bencana alam (*force majeure*) diperlukan surat keterangan dari orangtua/wali.

2.12.3 Tata Tertib Penggunaan Laboratorium


- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses praktikum dengan tertib.
- b. Mahasiswa wajib hadir selambatnya 10 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai.
- c. Mahasiswa wajib memelihara alat/bahan yang digunakan dan mengembalikan pada tempatnya.
- d. Mahasiswa wajib menaati seluruh peraturan laboratorium.
- e. Bila terjadi kerusakan alat atau bahan atas kelalaian pengguna, maka pengguna wajib bertanggung jawab.

2.12.4 Tata Tertib Berbusana

Mahasiswa/i wajib untuk ikut menjaga kesopanan dan profesionalisme selama studi di Universitas Ciputra Surabaya dan membangun budaya santun dan profesional dengan cara:

- a. Untuk mahasiswa laki-laki
 - Rambut mahasiswa tertata dengan rapi. Panjang rambut belakang tidak melebihi batas kerah dan panjang rambut samping tidak melebihi batas telinga.
 - Dilarang menggunakan anting.
 - Tidak mengikat rambut dan menggunakan aksesoris rambut.

- Mahasiswa menggunakan atasan berlengan dan berkerah.
 - Mahasiswa diperbolehkan memakai celana jeans dalam perkuliahan kecuali pada hari Rabu, ujian dan acara resmi fakultas/universitas. Celana jeans yang tidak diperbolehkan adalah celana jeans yang robek (*ripped jeans*) dan *hippies*. Panjang celana yang diperbolehkan adalah semata kaki.
 - Mahasiswa menggunakan sepatu yang tertutup bagian depan dan belakang dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari (boleh memakai *sneakers*).
- b. Untuk mahasiswa perempuan
- Rambut/jilbab tertata dengan rapi.
 - Rambut dijepit/diikat terutama untuk kegiatan di laboratorium, keterampilan medis dan klinik agar tidak mengganggu aktivitas.
 - Rambut tidak diwarnai di luar warna natural rambut dan tidak memakai cat kuku.
 - Mahasiswi mengenakan atasan berlengan dan berkerah atau *blouse*. Dilarang menggunakan busana yang ketat dan transparan. Dilarang menggunakan *sleeveless, bare back, crop, spaghetti straps* atau *singlets*.
 - Panjang rok yang diperbolehkan yaitu minimal mencapai lutut.
 - Mahasiswi diperbolehkan memakai celana jeans dalam perkuliahan kecuali pada hari Rabu, ujian dan acara resmi fakultas/universitas. Celana jeans yang tidak diperbolehkan adalah celana jeans yang robek (*ripped jeans*) dan *hippies*. Panjang celana yang diperbolehkan adalah semata kaki.
 - Mahasiswi memakai sepatu tertutup depan dan belakang (boleh memakai *sneakers*). Tinggi hak sepatu yang diperbolehkan yaitu ≤ 5 cm agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan.



Gambar 4. Dresscode in Campus Area

2.12.5 Tata Tertib Ujian MCQ

- a. Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kehadiran dan administrasi fakultas dan universitas.
- b. Harus hadir selambatnya 15 menit sebelum ujian dimulai.
- c. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.
- d. Syarat pengumuman nilai adalah mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administratif.
- e. Pakaian yang digunakan saat ujian adalah:
 - Baju: kemeja
 - Celana/rok: bahan kain (bukan jeans)
 - Sepatu: tertutup
- f. Semua *gadget* diletakkan di loker yang telah disediakan (alat komunikasi, alat elektronik, termasuk jam tangan), dan dalam keadaan *silent*. Dilarang membawa barang berharga saat ujian berlangsung dan tidak diperbolehkan membawa alat tulis untuk ujian MCQ CBT.

Selama ujian tidak diperkenankan:

- Keluar ruang ujian tanpa izin
 - Melakukan segala macam kecurangan.
 - Membuka laman lain selain laman ujian.
 - Berkomunikasi dengan teman baik secara langsung maupun dengan menggunakan alat komunikasi apapun.
 - Bila pada saat ujian mahasiswa kedapatan melakukan tindakan menyontek atau menangkap layar (*screenshot*) soal, maka nilai ujian yang sedang diujikan adalah nilai 0 (nol).
 - Bila pada saat ujian mahasiswa kedapatan “memberikan bahan contekan/lembar kerjanya” kepada mahasiswa lain, maka baik mahasiswa yang memberikan contekan maupun yang menerima contekan mendapat nilai 0 (nol) untuk ujian mata kuliah tersebut.
 - Tindakan kecurangan yang lebih berat sampai tingkat kriminal selama ujian seperti jual beli soal dan jawaban ujian, pemakaian orang pengganti (joki), plagiarisme akan ditindak secara tegas dengan sanksi sampai dengan dikeluarkan secara tidak hormat (DO) sesuai aturan universitas.
 - Ujian dilaksanakan tepat waktu. Terlambat >15 menit tidak dapat mengikuti ujian.
- g. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan universitas dan fakultas.

2.12.6 Tata Tertib Ujian SOCA

- a. Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kehadiran dan administrasi fakultas dan universitas.
- b. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian.
- c. Mahasiswa wajib memakai kemeja dan celana/rok kain dengan sepatu tertutup.
- d. Mahasiswa wajib memakai jas praktikum dengan logo Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya dengan rapi yang dikancing dari atas sampai bawah dan mengenakan stiker NIM.
- e. Untuk mahasiswi, rambut harus diikat ke belakang dengan rapi.

- f. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengaktifkan/membawa HP pada saat pembuatan *mind map* dan presentasi SOCA. Tas dan alat komunikasi ditiptkan di loker yang telah disediakan.
- g. Mahasiswa harus menjaga ketertiban dan dilarang berkomunikasi satu dengan yang lain.
- h. Mahasiswa wajib menandatangani presensi kehadiran.
- i. Pada saat menunggu giliran presentasi, mahasiswa dilarang berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain, membuka alat komunikasi, maupun membuka semua catatan dalam bentuk apa pun.
- j. Mahasiswa yang telah selesai presentasi dikarantina di ruang karantina sampai gelombang ujian berikutnya memasuki ruang ujian. Setelah itu segera meninggalkan tempat ujian melalui tangga di ujung lorong dan DILARANG berkomunikasi dengan mahasiswa yang belum ujian.
- k. Pelanggaran terhadap tata tertib di atas dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sampai pembatalan kelulusan SOCA yang mengacu pada peraturan universitas.
- l. Bila pada saat ujian, mahasiswa kedapatan melakukan tindakan menyontek, maka nilai ujian untuk blok yang sedang diujikan mendapat nilai 0 (nol).
- m. Tindakan kecurangan yang lebih berat sampai tingkat kriminal dalam ujian seperti jual beli soal dan jawaban ujian, pemakaian orang pengganti (joki), plagiarisme akan ditindak secara tegas dengan sanksi sampai dengan dikeluarkan secara tidak hormat (DO).

2.12.7 Tata Tertib Ujian Tramed

- a. Mahasiswa harus hadir 30 menit sebelum ujian berlangsung.
- b. Mahasiswa WAJIB mengenakan kemeja, celana kain, sepatu tertutup.
- c. Memakai jas praktikum berlogo Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya terkancing dengan rapi dan memakai stiker NIM.
- d. Untuk mahasiswi, rambut harus diikat ke belakang dengan rapi.
- e. Tas diletakkan di tempat yang disediakan (loker).

- f. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa apapun (catatan, ringkasan, manual, *check list*) ke dalam ruangan ujian.
- g. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa HP saat ujian berlangsung.
- h. Mahasiswa tidak boleh berbincang dengan teman selama pelaksanaan ujian. Berbincang dengan alasan apa pun dianggap pelanggaran peraturan ujian.
- i. Pada saat *station* istirahat mahasiswa harus menandatangani presensi kehadiran yang telah disediakan dan tidak boleh meninggalkan *station*.
- j. Yang menjadi perhatian dosen penguji dalam menilai adalah:
 - Sikap profesionalitas mahasiswa dalam menangani pasien simulasi maupun manekin (bila ada). Penilaian komunikasi dan profesionalisme ada di setiap *station*, sehingga mahasiswa harus selalu membangun sambung rasa dan komunikasi yang baik dengan pasien simulasi di setiap *station*.
 - Instruksi prosedural yang disampaikan oleh mahasiswa (kebenaran, urutan tidak terbalik untuk hal yang sifatnya esensial).
 - Kesesuaian ucapan dengan tindakan keterampilan medik.
 - Laporan hasil yang didapat dari pasien/manekin selama anamnesis maupun pemeriksaan fisik.
- k. Mahasiswa harus melaporkan hasil setiap pemeriksaan kepada penguji dan mengkomunikasikan hasil akhir pemeriksaan kepada pasien.
- l. Bila mahasiswa sudah selesai melaksanakan ujian sementara waktu masih tersisa, mahasiswa tetap berada di dalam *station* (tidak keluar ruangan).
- m. Mahasiswa setiap gelombang ujian akan memulai, mengakhiri dan meninggalkan ruang ujian bersama-sama.
- n. Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, kecurangan dan pelanggaran tata tertib ujian.
- o. Setiap pelanggaran tata tertib ujian akan berakibat sanksi berupa pengurangan nilai hingga pembatalan nilai sesuai dengan peraturan universitas.

- p. Tindakan kecurangan yang lebih berat sampai tingkat kriminal selama ujian seperti jual beli soal dan jawaban ujian, pemakaian orang pengganti (joki), plagiarisme akan ditindak secara tegas dengan sanksi sampai dengan dikeluarkan secara tidak hormat (DO).

2.12.8 Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan universitas yang berlaku dalam Peraturan Tata Laku Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/02.

2.13 Tata Tertib Dosen Penguji dan Pengawas Ujian

2.13.1 Tata Tertib Ujian MCQ

- a. Penguji diharapkan hadir minimal 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- b. Mengawasi pelaksanaan ujian. Melihat progress pengerjaan soal secara *online* di cis.uc.ac.id.
- c. Membagikan presensi untuk ditandatangani mahasiswa. Pastikan semua peserta ujian telah menandatangani presensi ujian.
- d. Tidak diperkenankan mengerjakan hal lain yang tidak berhubungan dengan ujian selama mengawas.
- e. Wajib menandatangani presensi kehadiran.

2.13.2 Tata Tertib Ujian SOCA

- a. Penguji diharapkan hadir 30 menit sebelum ujian SOCA untuk *briefing* mengenai tata tertib dosen penguji SOCA dan cara mengisi rubrik penilaian.
- b. Penguji mengisi nama mahasiswa, nilai mahasiswa dan *feedback* untuk mahasiswa di kolom yang telah disediakan.
- c. Semua penilaian harus dilengkapi dengan rubrik yang sesuai dengan capaian pembelajarannya.
- d. Pada saat menguji, sikap penguji adalah *active listening* dan tidak diperkenankan mengerjakan hal lain yang tidak berhubungan dengan ujian SOCA selama kegiatan berlangsung.

- e. Penguji dapat mengarahkan atau bertanya kepada mahasiswa sesuai dengan rubrik penilaian.
- f. Setelah selesai, penguji wajib menandatangani rubrik dan mengumpulkan rubrik kepada *academic support*.
- g. Dosen pengawas wajib hadir 15 menit sebelum *mind map* dimulai.
- h. Pengawas mengawasi pelaksanaan pembuatan *mind map*.
- i. Pengawas memastikan semua mahasiswa telah menandatangani presensi.
- j. Setiap penguji dan pengawas wajib menandatangani presensi kehadiran.

2.13.3 Tata Tertib Ujian Tramed

- a. Dosen penguji diharapkan hadir 30 menit sebelum ujian Tramed untuk briefing mengenai alur ujian, tata tertib dan cara mengisi rubrik penilaian.
- b. Pada saat menguji, dosen penguji harus memperhatikan seksama proses/aktivitas mahasiswa dan tidak melakukan hal lain yang tidak berhubungan dengan ujian Tramed.
- c. Yang menjadi perhatian dosen penguji dalam menilai adalah:
 - 1) Sikap profesionalitas mahasiswa dalam menangani pasien simulasi maupun manekin (bila ada). Penilaian komunikasi dan profesionalisme ada di setiap *station*, sehingga mahasiswa harus selalu membangun sambung rasa dan komunikasi yang baik dengan pasien simulasi di setiap *station*.
 - 2) Instruksi prosedural yang disampaikan oleh mahasiswa (kebenaran, urutan tidak terbalik untuk hal yang sifatnya esensial).
 - 3) Kesesuaian ucapan dengan tindakan.
 - 4) Laporan hasil yang didapat dari pasien/manekin selama anamnesis maupun pemeriksaan fisik.
 - 5) Dosen penguji tidak boleh mengintervensi kegiatan mahasiswa yang menyebabkan berkurangnya waktu untuk melakukan kegiatan keterampilan medik.
 - 6) Bila mahasiswa sudah selesai melaksanakan ujian sementara waktu masih tersisa, dosen penguji dapat memberikan *feedback* atas aktivitas mahasiswa.

- 7) Setiap dosen penguji wajib menandatangani rubrik penilaian, menulis *feedback* untuk mahasiswa dan menghitung total nilai perolehan mahasiswa dan menyerahkannya kepada *Academic Support*.
- 8) Setiap dosen wajib menandatangani presensi kehadiran.

2.14 Cuti Akademik

Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa untuk sementara waktu dari kewajiban untuk mengikuti kegiatan akademik. Adapun persyaratan terkait cuti akademik telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/01.

2.15 Transfer

Program Studi Kedokteran menerima transfer mahasiswa jika memenuhi persyaratan tertentu yang tertera pada Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/01 dan disetujui oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya.

2.16 Fasilitas Program Studi

Universitas Ciputra Surabaya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya, yaitu:

- a. Perpustakaan
- b. Theater
- c. Auditorium
- d. *Student Lounge*
- e. *Corepreneur*
- f. Laboratorium Komputer
- g. Mushola
- h. Lapangan olahraga

Selain ruang kelas, Program Studi Kedokteran memiliki laboratorium, yaitu:

- a. Laboratorium Anatomi
- b. Laboratorium Mikrobiologi

- c. Laboratorium Parasitologi
- d. Laboratorium Biokimia
- e. Laboratorium Patologi Klinik
- f. Laboratorium Faal
- g. Laboratorium Farmakologi
- h. Laboratorium Histologi
- i. Laboratorium Patologi Anatomi
- j. Laboratorium Biologi Kedokteran
- k. Laboratorium Keterampilan Klinik
- l. Laboratorium IKM-KP-KK
- m. Laboratorium Farmasi
- n. Laboratorium Penelitian
- o. Laboratorium Hewan Coba